



PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
هُنْكَةَ كُوٰتَا لِهُوكْسُمَاوِي
دِيْنَسْ فَنْدِيْدِيْكُرْدَانْ كَبُودِيْيَاوَتْ
JL. H. Ramli Ridwan Desa Mon Geudong Telp.(0645) 45234
Faximile (0645) 42335
Kode Pos (24319) Email dikpora.lhokseumawe@gmail.com LHOKSEUMAWE

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR : 421.9/3/5/2017

TENTANG
PERIZINAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH
YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT (DIKLUSEMAS)

- Membaca : Surat Permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dari Saudara **Maulidar** selaku penyelenggara/Pengelola Lembaga/Yayasan Pendidikan **PAUD "TK HARAPAN BUNDA"** dengan Nomor : 01/HB/VII/2017 Tanggal 07 Juli 2017 beserta lampirannya.
- Menimbang : a. Bawa berdasarkan penelitian dan pemantauan kami terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang Bergerak dibidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) layak diberi izin penyelenggarannya.
b. Bawa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 No.95 , Tambahan Lembaran Negara No.3461).
3. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah.
4. Undang-Undang No.4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.13 Tahun 2005 Tentang Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah.
6. Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.31 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional.
8. Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
9. Qanun Aceh No.5 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
10..Permendikbud No.84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
11.. Permendikbud No.137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- Menetapkan Pertama : Memberikan Izin Penyelenggara kepada :
Lembaga/Yayasan (PAUD) : **"TK HARAPAN BUNDA"**
Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak (TK)
Alamat : Jln. Cot Sabong KM.4 Gp.Jeulikat
Pemimpin/Penanggung Jawab : **Maulidar**
Tahun Perdirian : 2017
- Kedua : Izin Penyelenggara tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 13 Juli 2017 sampai dengan 12 Juli 2019.
- Ketiga : Wajib mentaati peraturan Perundangan yang berlaku, wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut mode yang ditentukan.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : LHOKSEUMAWE
PADA TANGGAL : 13 Juli 2017
Kepala,

Dinas
Pendidikan dan
Kebudayaan
LHOKSEUMAWE

Drs. Rusli MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19590104 198603 1 005